

MASÂLIK AL-'ILLAT DALAM ISTINBATH HUKUM (Telaah Metode-metode Penetapan 'Illat dalam Ijtihad)

Kutbuddin Aibak*

*STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

ABSTRACT

Nash in consideration of a law consists of determined meaning. It can be searched through nash it self or the 'illat of the law. In this case, it is understood through the *ijma'*, *al-imâ'* wa *al-tanbîh*, *sabru wa taqsim*, *takhrij al-manâth*, *fanqih al-manâth*, *thard*, *syabah*, *dawrân*, and *ilghâu al-fariq*.

Kata kunci: Masâlik al-'Illat, Istinbath Hukum (Ijtihad)

Pendahuluan

Pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu nash mengandung maksud tertentu. Sehingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut, maka apa yang dituju dengan ketetapan hukum itu akan tercapai. Tujuan hukum itu dapat dicari dan diketahui dari teks atau nash yang menetapkannya, yakni melalui sifat atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat yang menyertai hukum itu diketahui 'illat hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan hakikat suatu 'illat ketika melihat hubungannya dengan hukum (Syarifuddin, 1999: 172-173). *Pertama*, Ahlul Haq dari kelompok ulama Syi'ah mengatakan bahwa 'illat adalah pemberi tahu bagi hukum. Bila dikatakan bahwa sifat memabukkan menjadi 'illat bagi haramnya khamr, berarti sifat tersebut memberi tahu atau merupakan pertanda bagi haramnya minuman yang memabukkan. Berdasarkan pendapat ini, maka hukum *ashul* itu berlaku dengan adanya sifat itu, bukan dengan adanya nash. Maksudnya, bila kita menemukan 'illat itu pada suatu hukum ashal, maka dapat kita ketahui hukumnya, meskipun belum ada nash yang mengatakannya. *Kedua*, Ulama Hanafi berpendapat bahwa 'illat itu memang pemberi tahu akan adanya hukum, namun menetapkan hukum adalah nash itu sendiri, bukan 'illat yang menjadi pemberi tahu itu, karena nash itulah yang menimbulkan hukum.

Ketiga, Ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa 'illat itu adalah sesuatu yang dengan sendirinya mempengaruhi terhadap hukum yang didasarkan kepada pandangan bahwa hukum itu mengikuti mashlahat dan mafsadat. Bila ada sesuatu yang mengandung mashlahat, muncullah keharusan berbuat, dan bila sesuatu itu mengandung unsur mafsadat, muncullah keharusan untuk menjauhinya, meskipun

nash dalam bentuk wahyu belum datang. *Keempat*, Imam al-Ghazali hampir sama pendapatnya dengan Mu'tazilah dalam melihat 'illat itu sebagai faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum, namun pengaruh 'illat terhadap hukum itu tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi karena ada izin Allah. Maksudnya Allah-lah yang menjadikan 'illat itu berpengaruh terhadap hukum.

Sedangkan al-Amidi berpendapat bahwa 'illat itu adalah pendorong terhadap hukum. Maksudnya 'illat itu mengandung hikmah yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam menetapkan hukum. Ibn al-Subki mengomentari pendapat al-Amidi tersebut, ini agaknya yang dimaksud oleh Syafi'iyah yang mengatakan bahwa berlakunya hukum *ashal* adalah karena adanya 'illat, artinya 'illat itu mendorong atas adanya hukum. Ini juga yang dimaksud oleh Hanafiyah yang berpendapat bahwa nash memberi tahu adanya hukum. Masing-masing pendapat tidak menyalahi yang lain. Berdasarkan beberapa pendapat tentang hakikat tentang 'illat ini, maka pembahasan berikut akan menguraikan tentang cara atau metode untuk mengetahui 'illat dalam suatu hukum.

Pengertian dan Bentuk-bentuk 'Illat

'Illat menurut bahasa berarti "penyakit berat", dan "kotoran yang mengganggu wajah seseorang". Dalam filsafat hukum Islam, term 'illat kadangkala dipakai untuk sinonim sebab (*al-sabab*). *Al-sabab* adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum, akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan 'illat menetapkan adanya hukum (Prajaja, 1995: 65).

Sedangkan menurut istilah, 'illat adalah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu (peristiwa), dan bersesuaian (dengan ruang dan waktu) bagi hukum (العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم) (Prajaja, 1995: 67).

'Illat adalah salah satu dari rukun atau merupakan unsur yang terpenting, karena adanya 'illat itulah yang menentukan adanya qiyas atau yang menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain.

'Illat adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum. Ada beberapa bentuk sifat yang mungkin menjadi 'illat bagi hukum bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antara bentuk sifat itu adalah: (1) sifat *hakiki*, yaitu yang dapat dicapai oleh akal dengan sendirinya, tanpa tergantung kepada 'urf (kebiasaan) atau lainnya. Contohnya sifat memabukkan pada minuman keras; (2) sifat *hissi*, yaitu sifat atau sesuatu yang dapat diamati dengan alat indera. Contohnya pembunuhan yang menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari hak warisan, pencurian yang menyebabkan hukum potong tangan, atau sesuatu yang dapat dirasakan, seperti senang dan benci; (3) sifat '*urfi*, yaitu sifat yang tidak dapat diukur, namun dapat dirasakan bersama. Contohnya buruk dan baik, mulia dan hina; (4) sifat '*lughawi*, yaitu sifat yang dapat diketahui dari penamaannya dalam artian bahasa. Contohnya diharamkannya nabiz karena ia bernama khamr; (5) sifat '*syar'i*, yaitu sifat yang keadaannya sebagai hukum syar'i dijadikan alasan untuk menetapkan sesuatu hukum. Contohnya menetapkan bolehnya mengagungkan barang milik bersama dengan alasan bolehnya barang itu dijual; dan (6) sifat '*murakkab*, yaitu bergabungnya beberapa sifat yang menjadi alasan adanya suatu hukum. Contohnya sifat pembunuhan, secara sengaja, dan dalam bentuk permusuhan, semuanya dijadikan alasan berlakunya hukum qishash (Syarifuddin, 1999: 172-173).

Semua
untuk menjac
yang dapat m
yang akan dija

Fungsi 'Illat

Pada da
mempunyai ka
yaitu: *pertama*
hukum merupa
dengan nama
menyebabkan
memabukkan.
yang akan ter
terdapat pada s
'iddah menolak
tidak mencabut
'Iddah dalam h
mencabut kelan
tetapi 'illat itu t
hubungannya de
antara suami ist
telah menikah a
adanya thalaq. K
dengan hukum c
hukum itu telah
berkaitan dngan
terjadinya hubun
mencabut atau m
hubungan susua
(Syarifuddin, 1999)

Masâlik al-'Illat

Masâlik al-
hukum atau hal-h
hukum (Abu Zahr
cara untuk menget
ada yang langsung
melalui nash, ijma'
al-manâth, thard, s
Cara atau metode te

Nash

Penetapan na
berarti bahwa 'illat

¹Dalam penjela
'illah yang lebih masy

Semua sifat tersebut dapat menjadi 'illat. Tetapi mengenai kemungkinannya untuk menjadi 'illat bagi suatu hukum, para ulama berbeda pendapat. Bagi ulama yang dapat menerima sifat tersebut sebagai 'illat, masih diperlukan beberapa syarat yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Fungsi 'Illat

Pada dasarnya setiap 'illat menimbulkan hukum. Antara 'illat dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Dalam kaitan itulah terlihat fungsi tertentu dari 'illat, yaitu: *pertama*, penyebab/pencetus yaitu 'illat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penentu (yang menetapkan) adanya hukum, baik dengan nama *mu'arrif*, *muatstsir*, atau *ba'its*. Misalnya 'illat memabukkan menyebabkan berlakunya hukum haram pada makanan dan minuman yang memabukkan. *Kedua*, penolak yaitu 'illat yang keberadaannya menghalangi hukum yang akan terjadi, tetapi tidak mencabut hukum itu scandainya 'illat tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku. Misalnya dalam masalah 'iddah. Adanya 'iddah menolak dan menghalangi perkawinan dengan laki-laki lain, tetapi 'iddah itu tidak mencabut kelangsungan perkawinan bila 'iddah itu terjadi dalam perkawinan. 'Iddah dalam hal ini adalah 'iddah syubhat. *Ketiga*, pencabut yaitu 'illat yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila 'illat itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi 'illat itu tidak menolak terjadinya suatu hukum. Misalnya sifat thalaq dalam hubungannya dengan kebolehan bergaul. Adanya thalaq itu mencabut hak bergaul antara suami istri. Namun thalaq itu tidak mencabut hak bergaul suami istri (jika telah menikah atau rujuk), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya thalaq. *Keempat*, penolak dan pencabut yaitu 'illat yang dalam hubungannya dengan hukum dapat mencegah suatu hukum dan sekaligus dapat mencabut bila hukum itu telah berlangsung. Misalnya sifat *radha'* (hubungan sepersusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi (diketahui) waktu berlangsungnya perkawinan (Syarifuddin, 1999: 174).

Masâlik al-'Illat dalam Istinbath Hukum

Masâlik al-'illat adalah cara atau metode untuk mengetahui 'illat dalam suatu hukum atau hal-hal yang memberi petunjuk kepada kita adanya 'illat dalam suatu hukum (Abu Zahrah, 1958: 192; Khallaf, 1972: 62; 1987: 75-77).¹ Ada beberapa cara untuk mengetahui 'illat itu; ada petunjuk yang jelas dan ada yang kurang jelas; ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. *Masâlik al-'illat* itu dapat diketahui melalui *nash*, *ijma'*, *al-imâ'* wa *al-tanbîh*, *sabru wa taqsim*, *takhrij al-manâth*, *tanqih al-manâth*, *thard*, *syabah*, *dawrân*, dan *ilghâu al-farîq* (Ibn al-Subki, t.t.: 262-293). Cara atau metode tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Nash

Penetapan *nash* sebagai salah satu cara dalam menetapkan 'illat tidaklah berarti bahwa 'illat itu langsung disebut dalam *nash*, tetapi dalam lafazh-lafazh yang

¹Dalam penjelasannya Abdul Wahhab Khallaf hanya menyatakan bahwa masâlik al-'illah yang lebih masyhur adalah dengan *nash*, *ijma'* dan *al-sabru wa al-taqsim*.

digunakan dalam nash dapat dipahami adanya 'illat. Lafazh-lafazh nash yang memberi petunjuk terhadap 'illat itu ada dua macam, yaitu nash sharih dan nash zhahir.

Nash sharih, yaitu lafazh-lafazh dalam nash yang secara jelas memberi petunjuk mengenai 'illat dan tidak ada kemungkinan selain dari itu. Lafazh sharih itu menurut kejelasannya antara lain:

umpamanya *سب* لسيب كذا (oleh sebab itu)

umpamanya dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 32:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل

umpamanya dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7:

كيلا يكون دولة بيت الأغنياء منكم

إذن umpamanya dalam surat al-Isrâ' [17] ayat 75:

إذن لأذقنك ضعف الحياة وضعف الممات

Nash zhahir yaitu lafazh-lafazh yang secara lahir memang digunakan untuk menunjukkan 'illat tetapi dapat pula berarti bukan untuk 'illat; antara lain:

Lam zhahir (اللام الظاهر), seperti dalam surat Ibrâhîm [14] ayat 1:

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور

Lafazh المقدر إن كان، اللام المقدر إن yang berarti إن كان seperti dalam surat al-Qalam [68] ayat 14:

إن كان ذا مال وبنين

Lafazh الباء , seperti dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 160:

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليكم الطيبات أحلت لهم

Lafazh الفاء yang keluar dari ucapan pembuat hukum, seperti dalam surat al-Mâ'idah [5] ayat 38:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

Lafazh الغاء yang muncul dari ucapan perawi yang faqih dan berlaku untuk hukum itu saja; seperti ucapan Amran ibn Husein (perawi) yang mengisahkan tindakan Nabi:

سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد

Lafazh إن , seperti dalam surat Nuh [71] ayat 26-27:

رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا

Lafazh إن yang dapat berarti karena; dan huruf-huruf lainnya yang menunjukkan hubungan sifat dengan hukum dalam bentuk 'illat ma'lul.

Ijma'

Ijma' hukum yang

Ijma' waktu marah

Di antara seperti Ibnu S hadits ahad b harus didahul Baidlawi men sandaran bagi

Al-Imâ' wa al-Imâ'

penyertaan itu penyertaan itu yang disebut da

Ada pen diistinbathkan. ditetapkan oleh Ada ahli

Tanbîh dan ada perbedaan di an berikut:

Pertama,

berarti bahwa s tersebut. Contoh bahwa ia telah m "Merdekakanlah sudah disebutk memberi petunjuk Ramadhan— mu kewajiban memer

Kedua, per

sifat yang disebu Contohnya hadits

Ketidakbolehan m petunjuk bahwa m

Ketiga, pem

ma'ani atau penge jelas, sedangkan y dua hukum yang seperti terdapat dal

(al-Bukhari, 1981

Ijma'

Ijma' sebagai salah satu masalik berarti ijma' itu menjelaskan 'illat dalam hukum yang disebutkan pada suatu nash. Umpamanya hadits shahihain:

(Muslim, 1992: 123) لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان

Ijma' menetapkan bahwa 'illat tidak sahnya hakim menghadapi perkara dalam waktu marah adalah "marah", karena dapat mengganggu pikiran.

Di antara ahli ushul fiqh ada yang menetapkan ijma' dalam urutan pertama, seperti Ibnu Subki. Alasannya, karena ijma' itu bersifat *qath'i* dan nash yang berupa hadits ahad bersifat *zhunni*. Dengan demikian, jika keduanya berbenturan, maka harus didahulukan ijma'. Pendapat ini juga diikuti oleh al-Amidi, sedangkan al-Baidlawi menetapkan nash pada urutan pertama, karena nash merupakan asal tempat sandaran bagi ijma'.

Al-Imâ' wa al-Tanbîh

Al-Imâ' wa al-tanbîh adalah penyertaan sifat dalam hukum. Seandainya penyertaan itu bukan untuk menunjukkan ke'illatan suatu sifat hukum, tentu penyertaan itu menjadi tidak berarti. Sifat yang menyertai hukum itu adalah sifat yang disebut dalam lafadh.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu dapat berupa sifat yang diistinbathkan. Sedangkan hukum yang menyertai sifat itu dapat berupa hukum yang ditetapkan oleh nash atau yang ditetapkan melalui ijtihad.

Ada ahli Ushul yang menyebut *al-îmâ' wa al-tanbîh* ini dengan hanya *al-Tanbîh* dan ada pula yang menyebutnya dengan *al-Ima'* saja tanpa menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Bentuk *al-Imâ' wa al-Tanbîh* ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penetapan hukum oleh *Syâri'* sesudah mendengar sesuatu sifat. Ini berarti bahwa sifat yang menimbulkan hukum itu adalah 'illat untuk hukum tersebut. Contohnya: sewaktu seorang Arab pedesaan ('Arabi) melapor kepada Nabi bahwa ia telah mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, Nabi berkata, "Merdekakanlah hamba sahaya". Penetapan hukum wajib memerdekakan hamba sesudah disebutkan membatalkan puasa dengan mencampuri istri dalam hadits itu memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan —yaitu bercampur siang hari bulan Ramadhan— menjadi 'illat untuk hukum yang disebutkan kemudian, yaitu kewajiban memerdekakan hamba.

Kedua, penyebutan sifat oleh *Syâri'* dalam hukum memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan bersama hukum itu adalah 'illat untuk hukum tersebut. Contohnya hadits Nabi:

(Muslim, 1992: 123) لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان

Ketidakbolehan menetapkan hukum yang disebutkan bersama sifat marah, memberi petunjuk bahwa marah itu yang menjadi 'illat bagi larangan menetapkan hukum.

Ketiga, pembedaan antara dua hukum disebabkan adanya sifat atau syarat atau ma'ani atau pengecualian, baik kedua hukum yang dibedakan itu disebutkan secara jelas, sedangkan yang satunya lagi dapat dipahami adanya. Contohnya: pembedaan dua hukum yang keduanya disebutkan secara jelas dengan sifat tertentu adalah seperti terdapat dalam hadits shahihaini:

(al-Bukhari, 1981: 218) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين ولصاحبه سهمًا

h nash yang
arih dan nash

elas memberi
Lafazh sharih

من أجل ذلك كتب

كيلا يكون دولة

إذن لأذناك ضعف

gunakan untuk
lain:

كتاب أنزلناه إليك

Qalam [68] ayat

ان كان ذا مال وبنين

فبظلم من الذين هادوا

dalam surat al-

السارق والسارقة فات

ku untuk hukum

sahkan tindakan

سها رسول الله صلى

رب لا تدر على الأرم

ng menunjukkan

Dibedakannya dua hukum yaitu mendapat dua saham dan mendapat satu saham disebabkan oleh berkuda atau tidaknya, menunjukkan bahwa sifat itulah yang menjadi 'illatnya.

Contoh pembedaan dua hukum dengan syarat meskipun hanya satu hukum yang disebutkan adalah hadits Nabi Muhammad Saw. menurut riwayat Muslim:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء

بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. (Muslim, 1992: 42)²

Dibedakan dalam hadits ini berlaku dan tidaknya *riba fadhal* adalah disebabkan adanya kesamaan atau berbedanya beberapa jenis barang. Hal ini memberi isyarat bahwa 'illat untuk adanya *riba fadhal* itu adalah kesamaan jenis.

Contoh pembedaan dua hukum oleh adanya limit waktu adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 222:

ولا تقربوهن حتى يطهرن

Larangan dan bolehnya mendekati perempuan yang berhaidh disangkutkan pada satu limit waktu yaitu telah sucinya si perempuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum larangan dalam al-Qur'an itu 'illatnya adalah keadaan "kotor" si perempuan itu.

Contoh pembedaan dua hukum dengan pengecualian adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 237:

فانصف ما فرضتم الا ان يعفوا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح

Kewajiban membayar setengah mahar itu dikecualikan dengan maaf yang diberikan pihak istri. Hal ini berarti bahwa kalau tidak ada pengecualian, maka kewajibannya adalah membayar setengah mahar dan kalau dikecualikan tidak wajib yang setengah itu. Pembedaan dua hukum oleh pengecualian ini memberi petunjuk bahwa kewajiban membayar setengah mahar itu 'illatnya adalah bila tidak ada maaf pihak istri.

Keempat, mengiringkan hukum dengan sifat memberi petunjuk bahwa sifat yang mengiringi hukum itu adalah 'illat untuk hukum yang diiringinya itu. Contohnya, ucapan seseorang, "Hormatilah ulama itu". Perintah menghormati itu diiringi sifat yang dihormati yaitu keilmuannya. Hal ini menunjukkan sifat keilmuan itu yang menjadi 'illat untuk keharusan menghormati yang disebut sebelumnya.

Sabru wa Taqsim

Al-Sabru wa al-taqsim secara harfiah berarti memperhitungkan dan menyingkirkan. Maksudnya adalah meneliti kemungkinan sifat yang terdapat dalam *ashul*, kemudian meneliti dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas menjadi 'illat, maka sifat yang tertinggal itulah yang menjadi 'illat untuk hukum *ashul* tersebut. Contohnya: hukum *riba fadhal* yang terdapat dalam hadits Nabi Saw:

²Hadits tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم [أواللفظ لابن أبي شيبة] [قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع] حدثنا سفيان عن خالد الحذاء أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عباد بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

(M
Dala
langsung.
terdapat di
barang yang
yang pantas
Dalam
itulah yang c
pertukaran d
mungkin ter
disingkirkan
Bila
memunculkan
al-taqsim itu
tidak secara n

Takhrij al-Ma
Takhrij
mengemukakan
dari sesuatu ya
sini dipersyara
persyaratan kes
Contohnya

Sifat memabuki
ini sesuai denga
kata "haram" de

Tanqih al-Man
Tanqih al
terdapat di dalan
dan menyingkirk
hukum diberi 'ill
Misalnya
Ramadhan. Dari
hamba sahaya".
yang terdapat da
pedesaan ('Arabi
bercampurnya itu
Selanjutnya
(tahap) sebagai
Pertama, ba
siapa pun orangny
perhatian. Kedua,
dapat dijadikan ala
bersangkutan tetap

(Muslim, 1992: 42; al-Nasa'i, [vii] 1964: 240-243) ... البير بالبر والشعير بالشعير

Dalam hadits ini tidak disebutkan 'illatnya secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari sifatnya ditampilkan segala kemungkinan sifat yang terdapat di dalamnya yaitu bahwa ia adalah makanan, barang yang ditimbang, dan barang yang ditakar. Selanjutnya sifat-sifat ini diteliti satu persatu dan disaring mana yang pantas menjadi 'illat dan mana yang tidak.

Dalam contoh tersebut, ulama Syaifiyah menetapkan "keadaan makanan" itulah yang dijadikan sifat ('illat) untuk berlakunya *riba fadhhal*, yaitu bila dilakukan pertukaran dua barang yang sejenis dalam ukuran yang berbeda. Sifat-sifat lain yang mungkin terdapat di situ, setelah disaring dan dipandang tidak pantas, maka disingkirkan dari perhitungan.

Bila cara-cara menampilkan sifat-sifat dan cara menyaring serta memunculkan satu sifat tersebut berlaku secara meyakinkan, maka usaha *sabru wa al-taqsim* itu disebut "qath'i". Tetapi bila salah satu atau kedua cara itu dilakukan tidak secara meyakinkan, maka usaha *sabru wa al-taqsim* itu disebut *zhanni*.

Takhrîj al-Manâth

Takhrîj al-manâth adalah usaha menyatakan 'illat dengan cara mengemukakan adanya keserasian sifat dan hukum yang beriringan serta terhindar dari sesuatu yang mencacatkan. Cara ini berbeda dengan *imâ'* dan *tanbîh* karena di sini dipersyaratkan adanya keserasian, sedangkan pada *imâ'* dan *tanbîh* tidak ada persyaratan keserasian itu.

Contohnya pencarian 'illat dalam hadits yang diriwayatkan Muslim:

(al-Nasa'i, [viii] 1964: 263-264; Muslim, 1992: 270) كل مسكر حرام

Sifat memabukkan itu menghilangkan akal yang dituntut syara' untuk dijaga. Sifat ini sesuai dengan hukum haramnya setiap yang memabukkan tersebut. Dalam nash, kata "haram" dengan kata "yang memabukkan", diseirinkan.

Tanqîh al-Manâth

Tanqîh al-manâth adalah menetapkan satu sifat di antara beberapa sifat yang terdapat di dalam *ashal* untuk menjadi 'illat hukum setelah meneliti kepantasannya dan menyingkirkan yang lainnya. Selanjutnya kekhususan sifat itu ditinggalkan dan hukum diberi 'illat dengan yang lebih umum.

Misalnya kisah "Arabi yang mencampuri istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Dari kisah lengkap itu keluarlah hukum dari Nabi Saw. "Merdekakanlah hamba sahaya". Keharusan memerdekakan itu disandarkan kepada beberapa sifat yang terdapat dalam latar belakang hukum tersebut, yaitu: ia adalah orang Arab pedesaan ('Arabi), orang yang dicampurinya itu adalah istrinya sendiri, dan bercampurinya itu terjadi dalam bulan Ramadhan tahun itu.

Selanjutnya sifat ini diteliti kepantasannya untuk menjadi 'illat, dengan cara (tahapan) sebagai berikut:

Pertama, bahwa orang Arab pedesaan, itu tidak dapat dijadikan 'illat, karena siapa pun orangnya, maka hukum itu berlaku untuknya. Jadi hal ini tidak menjadi perhatian. *Kedua*, bahwa yang dicampurinya itu adalah istrinya sendiri, juga tidak dapat dijadikan alasan, karena perempuan manapun yang dicampurinya kepada yang bersangkutan tetap berlaku hukum itu. Dengan demikian, maka kekhususan kejadian

satu saham
itulah yang

satu hukum
Muslim:

الذهب بالذهب

بسواء يدا ييدا

disebabkan
beri isyarat

firman Allah

ولا تقربوهن حتى

تتقربوهن حتى

تتقربوهن حتى

تتقربوهن حتى

firman Allah

فانصف ما فرضتم

yang diberikan

kewajibannya

yang setengah

tunjuk bahwa

da maaf pihak

uk bahwa sifat

irringinya itu.

enghormati itu

sifat keilmuan

belumnya.

itungkan dan

terdapat dalam

pantas menjadi

hukum *ashal*

Nabi Saw:

حدثنا ابو بكر بن ابي

حدثنا وكيع حدثنا

وسلم: الذهب بالذهب

اختلفت هذه الأصناف

pun tidak diperhatikan. *Ketiga*, sekarang dalam kasus tersebut tinggal satu lagi sifat bahwa mencampurinya itu terjadi di siang hari bulan Ramadhan. Dari cara tersebut dapat diketahui bahwa sifat bercampur di siang hari bulan Ramadhan itulah yang dijadikan *'illat* untuk keharusan memerdekakan hamba sahaya tersebut. Pendapat ini adalah menurut ulama Syafi'iyah.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, kekhususan dalam bentuk mencampuri di bulan Ramadhan tersebut, juga tidak diperhatikan karena ada sifat lebih umum yang harus menjadi perhatian, yaitu kesengajaan membatalkan puasa. Dengan demikian, menurut mereka bahwa membatalkan puasa secara sengaja dengan cara apapun mengharuskan adanya kafarah.

Perbedaan *tanqih al-manâth* dengan *sabru wa taqsim* meskipun sama-sama meneliti dan membatalkan, ialah bahwa dalam *tanqih al-manâth*, sifat-sifat yang diteliti untuk ditinggalkan satu diantaranya untuk menjadi *'illat* telah tersebut dalam nash, sedangkan pada *sabru wa taqsim*, semua sifat-sifatnya masih dicari-cari dan dimunculkan kemungkinannya.

Thard

Thard ialah penyeritaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti. Memang dalam penyebutan hukum itu disebutkan pula sifatnya, namun antara hukum dengan sifat itu tidak ada kaitannya sama sekali. Misalnya ucapan, "Hukumlah penjahat yang buruk rupa itu".

Dalam contoh tersebut memang dijelaskan hukumnya, yaitu keharusan menghukum penjahat disertai penjelasan sifatnya, namun antara sifat dengan hukum tidak ada keserasian. Artinya, tidak ada sangkut pautnya antara penetapan hukum dengan buruk rupa dalam ucapan tersebut.

Tentang penempatan *thard* sebagai salah satu *masâlik 'illat* (cara menetapkan) terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama ushul. Sekelompok ahli ushul berpendapat bahwa *thard* itu dapat menunjukkan ke'illatan suatu sifat, namun mereka berbeda dalam menetapkan kekuatan petunjuknya. Di antaranya (Mu'tazilah) berpendapat bahwa penunjukan cara *thard* itu terhadap *'illat* adalah pasti (*qath'i*). Sebagian ulama —seperti Qadhi Abu Bakar dan sebagian besar ulama ahli ushul dari kalangan generasi belakangan— berpendapat bahwa penunjukan *thard* terhadap *'illat* hanya bersifat *zhanni*.

Pendapat yang terpilih, menurut al-Amidi dan diikuti oleh ahli *tahqiq* di kalangan madzhab, mengatakan bahwa cara ini tidak dapat menunjukkan *'illat*, baik dalam bentuk *zhanni* apalagi dalam bentuk *qath'i*.

Syabah

Syabah yaitu sifat yang memiliki kesamaan. *Syabah* ini terdiri dari dua bentuk, yaitu: *pertama*, qiyas yang kesamaan antara hukum dan sifat sangat dominan, yaitu menghubungkan *furu'* yang mempunyai kesamaan dengan dua *ashal*, namun kesamaan dengan salah satu diantaranya lebih dominan dibandingkan dengan yang satu lagi. Misalnya, mengenai penetapan ganti rugi bagi hamba sahaya dihubungkan kepada harta dari segi dimilikinya atau kepada orang merdeka dari segi dikenai beban hukum. Karena kesamaannya lebih dominan dengan orang merdeka, maka dalam hal penetapan ganti rugi ia dihubungkan kepada orang merdeka. *Kedua*, qiyas *shûri*, yaitu mengqiyaskan sesuatu hanya karena kesamaan bentuknya; seperti mengqiyaskan kuda kepada keledai dalam hal tidak dikenai kewajiban zakat.

Para
satu *masâlik*
dan *thard*.
kesesuaian
secara kese
Qadh
tidak menj
mengikuti y
Qiyas
'*illat* menur
adanya unsi
kesamaanny
thard.

Dawrân

Al-Da
tidak terdapa
bahwa sifat y
Tentan
perbedaan pe
dawrân itu t
sifat itu han
Misalnya bau
dan akan men
mengatakan b
memadukkan
Pendapa
dawrân itu da
adanya bebera

Ilgâu al-Far
Ilgâu a
kesamaannya.

Maksud
perjalanan bol
laki-laki. Namu
Memang
beberapa kasus
pelaksanaan ib
demikian perbe
jenis kelamin te

Penutup

Berdasar
cara atau metoc

Para ulama berbeda pendapat dalam hal menempatkan *syabah* sebagai salah satu *masâlik 'illat*. Ibnu Subki menempatkannya di tengah-tengah antara *munâsib* dan *thard*. Ia ditempatkan sebagai *thard* dari segi tidak mengandung unsur kesesuaian (*munasabah*) dan menyamakannya dengan *munâsib bi al-dzât* dari segi secara keseluruhan syara' yang berpaling kepadanya.

Qadhi Abu Bakar menamakannya dengan *ghairu munâsib bi al-dzât*, yang tidak menjadi munasib dengan sendirinya, namun dapat menjadi *munâsib* bila mengikuti yang lainnya.

Qiyas *syabah* ini tidak digunakan selama masih dapat menggunakan qiyas '*illat* menurut ijma' ulama. Bila tidak mungkin menggunakan '*illat* karena tidak adanya unsur kesesuaian, menurut al-Syafi'i, *syabah* dapat menjadi hujjah karena kesamaannya dengan *munâsib*. Al-Shairafi menolak *syabah* karena sama dengan *thard*.

Dawrân

Al-Dawrân atau yang sirkular, yaitu adanya hukum sewaktu bertemu sifat dan tidak terdapat hukum sewaktu tidak ditemukan sifat. Hal ini memberi petunjuk bahwa sifat yang selalu mengikuti hukum itu adalah '*illat*nya.

Tentang kedudukan *dawrân* ini sebagai cara menemukan '*illat* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul. Sebagian pendapat mengatakan bahwa *dawrân* itu tidak dapat menetapkan '*illat* menurut asalnya, karena mungkin saja sifat itu hanya merupakan kelaziman umum '*illat* dan bukan '*illat* itu sendiri. Misalnya bau minuman keras tertentu. Bau itu selalu semerbak ketika ada minuman dan akan menghilang ketika minuman keras itu telah menjadi cuka. Pendapat kedua mengatakan bahwa *dawrân* itu dapat menetapkan '*illat* secara pasti seperti sifat memabukkan untuk haramnya khamr.

Pendapat yang terpilih dan disetujui oleh kebanyakan ulama bahwa cara *dawrân* itu dapat menetapkan '*illat*, tetapi hanya secara *zhanni* (tidak *qath'i*), karena adanya beberapa kemungkinan seperti di atas.

Ilgâu al-Fariq

Ilgâu al-Fariq yaitu titik perbedaan yang dapat dihilangkan sehingga terlihat kesamaannya. Misalnya firman Allah dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 101:

إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

Maksud ayat tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki yang melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat karena *zhahir* ayat itu ditujukan kepada jenis laki-laki. Namun bagaimana bila yang melakukan perjalanan itu adalah perempuan.

Memang terdapat perbedaan pendapat dalam hal jenis kelamin yang dalam beberapa kasus dibedakan hukumnya, seperti kewalian dan kesaksian. Namun dalam pelaksanaan ibadah, perbedaan kelamin itu tidak ada pengaruhnya. Dengan demikian perbedaan itu dapat dihilangkan, sehingga terdapat kesamaan antara kedua jenis kelamin tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *masâlik al-'illat* adalah cara atau metode untuk mengetahui '*illat* dalam suatu hukum atau hal-hal yang

memberi petunjuk akan adanya 'illat dalam suatu hukum. Dalam hal ini terdapat beberapa macam, yaitu melalui *nash*, *ijma'*, *al-imâ' wa al-tanbîh*, *sabru wa taqsîm*, *takhrîj al-manâth*, *tanqîh al-manâth*, *thard*, *syabah*, *dawrân*, dan *ilghâu al-fariq*. Dengan cara/metode demikian, maka akan semakin memudahkan para ahli fiqh untuk mencari berbagai 'illat yang terdapat dalam berbagai macam persoalan (problematika) kehidupan sehari-hari, khususnya masalah-masalah fiqhiyah yang menuntut adanya kepastian atau penetapan hukum. Karena dengan cara *masâlik al-'illat* inilah seorang fuqaha' (ahli hukum) pada akhirnya akan dapat menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang terjadi

Abu Zahrah
al-Bukhari,
Mugh
Ibn al-Subk
Thoha
Khallaf, Ab
Kuwa
Khallaf, Ab
Islami
Muslim, al-I
Muslim
al-Nasa'i, Ab
Musht
Praja, Juhay
1995.
Syarifuddin,

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1958.
- al-Bukhari, al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah, *Shahîh al-Bukhâri*, II-3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Ibn al-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab, *Matn Jam'u al-Jawâmi'*, II, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmiy fimâ lâ Nashsh fihî*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, t.k.: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987.
- Muslim, al-Imam Abu Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Nasa'i, Abu Abdurrahman ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasâ'i al-Mujtabâ*, VII, Mesir: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabi wa Awlâdih, 1964.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

ini terdapat
u wa taqsîm.
ghâu al-fariq.
para ahli fiqh
am persoalan
qhiyah yang
a masâlik al-
t menetapkan